



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *676* /III.01/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KESETARAAN S-1 PGTK/SD KEPADA GURU TK DAN SD DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam kegiatan Pendidikan lanjutan S1 PGTK/SD untuk memenuhi standar kualifikasi bagi guru TK/SD se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kesetaraan S-1 PGTK/SD kepada guru TK dan SD dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2011;
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 16/Dikti/Kep/1990. Universitas Terbuka sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Program Belajar Jarak Jauh;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/42/B.VI/H/2011 tanggal 27 Januari 2011 Tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

4. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 489/D/T/2002 tanggal 11 Maret 2002. perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Jenjang Program Sarjana (S1) pada Universitas Terbuka;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor 1.20.1.20.00.00.00.5.1 tanggal 21 Oktober 2011;
6. Usulan/Proposal Bantuan Beasiswa Program S-1 dari Universitas Terbuka Pusat Tangerang:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KESETARAAN S-1 PGTK/SD KEPADA GURU TK DAN SD DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI TENAGA PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Memberikan Bantuan beasiswa kepada Guru TK dan SD yang mengikuti pendidikan lanjutan S-1 pada Universitas Terbuka melalui UPBJJ-UT Bandar Lampung Tahun 2011. dengan Rincian Jumlah Guru Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Kesetaraan S-1 PGTK/SD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk Semester X diberikan sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per orang per tahun dan Semester VI, semester VII, semester VIII dan semester IX diberikan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) per orang per tahun.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan/menjadi tugas dan tanggungjawab kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-11-2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Rektor Universitas Terbuka, Pusat Tangerang Banten di Banten;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala UPBJJ-UT Bandar Lampung di Bandar Lampung.

RINCIAN JUMLAH GURU TK DAN SD PADA 12 KABUPATEN /KOTA
 YANG DIBERIKAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KESETARAAN S-1 GURU PGTK/SD
 TAHUN 2011

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH GURU/MAHASISWA			JUMLAH DANA (Rp)	KETERANGAN
		SMT X	SMT VI,VII,VIII,IX	JUMLAH TOTAL		
1	BANDAR LAMPUNG	31	-	31	31.000.000	Semester X diberikan sebesar Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) per orang per tahun Semester VI,VII,VIII,IX diberikan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) per orang per tahun yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun 2011
2	METRO	34	-	34	34.000.000	
3	LAMPUNG TIMUR	127	19	146	165.000.000	
4	LAMPUNG SELATAN	169	90	259	349.000.000	
5	PESAWARAN	161	-	161	161.000.000	
6	PRINGSEWU	104	148	252	400.000.000	
7	TANGGAMUS	195	130	325	455.000.000	
8	LAMPUNG TENGAH	245	30	275	305.000.000	
9	TULANG BAWANG	81	52	133	185.000.000	
10	LAMPUNG UTARA	176	107	283	390.000.000	
11	WAY KANAN	98	25	123	148.000.000	
12	LAMPUNG BARAT	79	-	79	79.000.000	
	JUMLAH	1500	601	2101	2.702.000.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.